



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	NURMAN AULIA RAHMAN Alias MAMAN
		Bin SUDARSO;
Tempat lahir	:	Situbondo;
Umur / tanggal lahir	:	27 tahun / 11 Oktober 1996;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kp. Krajan Rt. 01 Rw.02 Ds. Curah Cottok Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Peretapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Erlin Cahaya S,S.H.,M.H., Ervina Wijayati, S.H., Ahmad Iswanto, S.H., dan Ahmad Fauzi Hadi I, S.H., Para Advokat dan Anggota Pos Bantuan hukum Advokat Indonesia Probolinggo (POSBANKUMADIN PROBOLINGGO), beralamat kantor di Jalan KH Mansyur No.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURMAN AULIA RAHMAN** als **MAMAN bin SUDARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"**, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURMAN AULIA RAHMAN** als **MAMAN bin SUDARSO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Bungkus plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir pil trex
- 3 (tiga) botol kaleng plastik wama putih bekas pil trex,
- 1 (satu) buah kotak plastic
- 2 (dua) Pak Plastik kecil biasa
- 1 (unit) HP merk OPPO warna Silver.;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa **NURMAN AULIA RAHMAN als MAMAN bin SUDARSO** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kp Krajan Rt 01, Rw 02, Ds Curah Cottok, Kec Kapongan, Kab. Situbondo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah melakukan tindak pidana “**Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1)**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi Hafit als Apek (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi rumah saksi Zainul Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) di Ds Peleyan, Kec Kapongan, Kab Situbondo dengan tujuan untuk membeli pil trex sebanyak 100 butir yang merupakan pesanan dari saksi Muh Bilal, karena saksi Zainal Hasan tidak memiliki persediaan pil trex kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi Zainul Hasan mendatangi rumah terdakwa di Kp Krajan Rt 01, Rw 02, Ds Curah Cottok, Kec Kapongan, Kab. Situbondo untuk membeli pil trex, setelah bertemu dengan terdakwa sekira pukul 21.30 wib terjadi transaksi terdakwa menjual pil trex kepada saksi Zainul Hasan sebanyak 100 butir seharga Rp. 150.000,-, selanjutnya sekira pukul 21.45 wib bertempat di Dsn Peleyan Timur Rt 03, Rw 03, Ds Peleyan, Kec Kapongan, Kab Situbondo pil trex tersebut oleh saksi Zainul Hasan dijual pada saksi Hafit als Apek seharga Rp. 160.000,-, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.55 wib 100 butir pil trex tersebut oleh saksi Hafit als Apek dijual pada saksi Muh Bilal di pinggir jalan Ds Wonokoyo, Kec Kapongan, Kab Situbondo seharga Rp. 160.000,-, setelah saksi Muh Bilal berhasil membeli pil trex tersebut kemudian saksi Retno Angga dan saksi Nur Cholis Madjid yang merupakan aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Hafit als Apek, saksi Zainul Hasan dan terdakwa;

Bawa sekira pukul 23.10 wib ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapat keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mengedarkan pil trex dengan cara menjual tanpa memiliki keahlian dan kewenangan yang merupakan obat keras pada saksi Zainul Hasan sebanyak 100 butir seharga Rp. 150.000,-, terdakwa memperoleh pil trex tersebut dengan cara membeli pada Yudik (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Bulan April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan di depan rumah terdakwa sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.1.000.000,-, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa diketemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,- yang merupakan uang hasil penjualan pil trex pada saksi Zainul Hasan, 1 (satu) Bungkus plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir pil trex berada di tas milik terdakwa, 3 (tiga) botol kaleng plastik wama putih bekas pil trex, 1 (satu) buah kotak plastic, 2 (dua) Pak Plastik kecil biasa berada di bawah TV dan 1 (unit) HP merk OPPO warna Silver ditemukan di dalam kamar;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03333/NOF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa EFA JAUMIL, S.I.K dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11037/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **tetapi termasuk daftar obat keras.**

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1), (2) jo pasal 145 ayat (1) UU No. 17 tahun 2023 ttg Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Retno Angga Purnomo bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bawa saksi bersama rekan saksi yang bernama Nur Cholis Madjid, Aris Fajar, Agus C, dan Vendi Eko P telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 23.10 Wib di rumah Terdakwa karena merupakan hasil pengembangan sesaat setelah saksi mengamankan Hafit alias Apek (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Zainul Hasan alias Hasan (Terdakwa dalam Perkara Terpisah);
- Bawa awalnya saksi mengamankan Hafit alias Apek karena telah menjual Pil Trex kepada Bilal sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.160.000,- (seratus Enam puluh ribu rupiah) dimana setelah dilakukan Introgasi terhadap Hafit alias Apek menerangkan bahwa ia mendapatkan Pil Trex tersebut dengan cara membeli kepada Zainul Hasan;
- Bawa saksi selanjutnya melakukan penangkapan dan Introgasi terhadap Zainul Hasan Alias Hasan dan di dapat keterangan telah mendapatkan Pil Trex dengan cara membeli kepada terdakwa;
- Bawa Terdakwa telah mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada Zainul Hasan alias Hasan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bawa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada saat terdakwa sedang melihat TV di rumah Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000,- yang merupakan uang hasil penjualan pil trex pada saksi Zainul Hasan, 1 (satu) Bungkus plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir pil trex berada di tas milik terdakwa, 3 (tiga) botol kaleng plastik wama putih bekas pil trex, 1 (satu) buah kotak plastic, 2 (dua) Pak Plastik kecil biasa berada di bawah TV dan 1 (unit) HP merk OPPO warna Silver ditemukan di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengaku telah mendapatkan Pil TREX tersebut dengan cara membeli kepada Yudik (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan di depan rumah terdakwa sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.1.000.000,-;
- Bawa terdakwa mendapatkan Keuntungan dari penjualan Pil TREX sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil TREX;
- Bawa terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nur Cholis Madjid bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo;
- Bawa saksi bersama rekan saksi yang bernama Retno Angga Purnomo, Aris Fajar, Agus C, dan Vendi Eko P telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 23.10 Wib di rumah Terdakwa karena merupakan hasil pengembangan sesaat setelah saksi mengamankan Hafit alias Apek (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Zainul Hasan alias Hasan (Terdakwa dalam Perkara Terpisah);
- Bawa awalnya saksi mengamankan Hafit alias Apek karena telah menjual Pil Trex kepada Bilal sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.160.000,- (seratus Enam puluh ribu rupiah) dimana setelah dilakukan Introgasi terhadap Hafit alias Apek menerangkan bahwa ia mendapatkan Pil Trex tersebut dengan cara membeli kepada Zainul Hasan;
- Bawa saksi selanjutnya melakukan penangkapan dan Introgasi terhadap Zainul Hasan Alias Hasan dan di dapat keterangan telah mendapatkan Pil Trex dengan cara membeli kepada terdakwa;
- Bawa Terdakwa telah mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada Zainul Hasan alias Hasan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada saat terdakwa sedang melihat TV di rumah Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000,- yang merupakan uang hasil penjualan pil trex pada saksi Zainul Hasan, 1 (satu) Bungkus plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir pil trex berada di tas milik terdakwa, 3 (tiga) botol kaleng plastik wama putih bekas pil trex, 1 (satu) buah kotak plastic, 2 (dua) Pak Plastik kecil biasa berada di bawah TV dan 1 (unit) HP merk OPPO warna Silver ditemukan di dalam kamar;
 - Bawa terdakwa mengaku telah mendapatkan Pil TREX tersebut dengan cara membeli kepada Yudik (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan di depan rumah terdakwa sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.1.000.000,-;
 - Bawa terdakwa mendapatkan Keuntungan dari penjualan Pil TREX sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil TREX;
 - Bawa terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Hafit Alias Apek Bin Idrus (Alm) bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo;
 - Bawa pada Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian di pinggir Jalan dekat masjid Masuk Ds Wonokoyo Kec. Kapongan Kab Situbondo karena telah menjual Pil Trex Kepada Bilal;
 - Bawa saksi menjual Pil Trex kepada Bilal Sebanyak 100 (Seratus) butir Pil Trex dengan harga Sebesar Rp 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bawa saksi menjual Pil Trex kepada Bilal pada hari selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.55 Wib di pinggir jalan dekat Masjid Masuk Ds Wonokoyo Kec. Kapongan Kab, Situbondo;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Pil Trex tersebut dengan cara membeli kepada saksi Zainul Hasan Alias Hasan Sebanyak 100 (Seratus) Butir dengan harga sebesar Rp 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) atas pesanan Bilal;
 - Bahwa saksi mengedarkan Pil Trex kepada Bilal dengan cara bertemu langsung;
 - Bahwa terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Zainul Hasan Alias Hasan Bin Budiyono bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah saksi yang beralamat di Dsn Pleyan Timur Rt 03 Rw 02 Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo karena telah menjual Pil Trex kepada saksi Hafit alias Apek;
 - Bahwa saksi menjual Pil Trex kepada saksi Hafit alias Apek sebanyak 100 (Seratus) butir Pil Trex dengan harga Sebesar Rp 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) namun saksi Hafit alias Apek belum melakukan pembayaran dan akan membayar saat Pil Trex laku terjual ;
 - Bahwa saksi menjual Pil Trex kepada saksi Hafit alias Apek pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.45 Wib di rumah saksi ;
 - Bahwa saksi mendapatkan Pil Trex tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa sebanyak 100 (Seratus) Butir dengan harga sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara datang langsung ke rumah terdakwa;
 - Bahwa uang sebesar Rp 150.000,- yang telah di jadikan barang bukti adalah uang yang digunakan saksi untuk membeli Pil trex kepada terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
- Bawa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian resor Situbondo pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Kp Krajan Rt 01, Rw 02, Ds Curah Cottok, Kec Kapongan, Kab. Situbondo karena telah melakukan praktik kefarmasian yaitu menjual obat keras jenis pil trex kepada saksi Zainul Hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bawa awalnya saksi Zainul Hasan datang ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa untuk membeli Pil Trex sebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga Sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa pada pukul 21.45 wib pada saat Terdakwa sedang melihat TV di rumah terdakwa datang petugas kepolisian Resor Situbondo dan melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000,- yang merupakan uang hasil penjualan pil trex pada saksi Zainul Hasan, 1 (satu) Bungkus plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir pil trex berada di tas milik terdakwa;
- Bawa Terdakwa memperoleh pil trex tersebut dengan cara membeli pada Yudik (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Bulan April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan di depan rumah terdakwa sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.1.000.000,- dan pil trex tersebut selanjutnya dijual kepada saksi Zainul Hasan sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau sekolah di bidang kefarmasian sehubungan Terdakwa menjual atau mengedarkan PIL TREX dan Pil DEXTRO karena Terdakwa hanya lulusan sekolah SMP ;
- Bawa pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Bungkus plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir pil trex
- 3 (tiga) botol kaleng plastik wama putih bekas pil trex,
- 1 (satu) buah kotak plastic
- 2 (dua) Pak Plastik kecil biasa
- 1 (unit) HP merk OPPO warna Silver.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00622/NOF/2024 Tanggal 25 Januari 2024, yang ditantangani oleh DEFA JAUMIL, D.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 02034/2024/NOF. dan 02036/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
2. Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Kp Krajan Rt 01, Rw 02, Ds Curah Cottok, Kec Kapongan, Kab. Situbondo;
3. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi Hafit als Apeki (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi rumah saksi Zainul Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) di Ds Peleyan, Kec Kapongan, Kab Situbondo dengan tujuan untuk membeli pil trex sebanyak 100 butir yang merupakan pesanan dari saksi Muh Bilal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena saksi Zainal Hasan tidak memiliki persediaan pil trex kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi Zainul Hasan mendatangi rumah terdakwa di Kp Krajan Rt 01, Rw 02, Ds Curah Cottok, Kec Kapongan, Kab. Situbondo untuk membeli pil trex;
5. Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa sekira pukul 21.30 wib terjadi transaksi yaitu terdakwa menjual pil trex kepada saksi Zainul Hasan sebanyak 100 butir seharga Rp. 150.000,-, selanjutnya sekira pukul 21.45 wib pil trex tersebut oleh saksi Zainul Hasan dijual pada saksi Hafit als Apek seharga Rp. 160.000,-, dan selanjutnya sekira pukul 21.55 wib 100 butir pil trex tersebut oleh saksi Hafit als Apek dijual pada saksi Muh Bilal di pinggir jalan Ds Wonokoyo, Kec Kapongan, Kab Situbondo seharga Rp. 160.000,-, ;
6. Bahwa setelah saksi Muh Bilal berhasil membeli pil trex tersebut kemudian saksi Retno Angga dan saksi Nur Cholis Madjid yang merupakan aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Hafit als Apek, saksi Zainul Hasan dan terdakwa;
7. Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa menjual pil trex pada saksi Zainul Hasan sebanyak 100 butir seharga Rp. 150.000,-, , dan terdakwa memperoleh pil trex tersebut dengan cara membeli pada Yudik (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Bulan April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan di depan rumah terdakwa sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.1.000.000,-,;
8. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa diketemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,- yang merupakan uang hasil penjualan pil trex pada saksi Zainul Hasan, 1 (satu) Bungkus plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir pil trex berada di tas milik terdakwa, 3 (tiga) botol kaleng plastik wama putih bekas pil trex, 1 (satu) buah kotak plastic, 2 (dua) Pak Plastik kecil biasa berada di bawah TV dan 1 (unit) HP merk OPPO warna Silver ditemukan di dalam kamar;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03333/NOF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa EFA JAUMIL, S.I.K bahwa barang bukti dengan nomor : 11037/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Nurman Aulia Rahman Alias Maman Bin Sudarso yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pemberiar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) Dakwaan sebagai berikut:

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) menjelaskan "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", bahwa Pasal 1 angka 12 "Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi";

Menimbang, bahwa Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli diapotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "BOLEH DI ULANG". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkhasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia, juga berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Kp Krajan Rt 01, Rw 02, Ds Curah Cottok, Kec Kapongan, Kab. Situbondo;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib saat saksi Hafit als Apek (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi rumah saksi Zainul Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) di Ds Peleyan, Kec Kapongan, Kab. Situbondo dengan tujuan untuk membeli pil trex sebanyak 100 butir yang merupakan pesanan dari saksi Muh Bilal;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Zainal Hasan tidak memiliki persediaan pil trex kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi Zainul Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah terdakwa di Kp Krajan Rt 01, Rw 02, Ds Curah Cottok, Kec Kapongan, Kab. Situbondo untuk membeli pil trex yang selanjutnya terjadi transaksi yaitu terdakwa menjual pil trex kepada saksi Zainul Hasan sebanyak 100 butir seharga Rp. 150.000,-, dan oleh saksi Zainul Hasan pil trex tersebut lalu dijual pada saksi Hafit als Apek seharga Rp. 160.000,-, dan kemudian 100 butir pil trex tersebut oleh saksi Hafit als Apek dijual pada saksi Muhib Bilal di pinggir jalan Ds Wonokoyo, Kec Kapongan, Kab Situbondo seharga Rp. 160.000,-, ;

Menimbang, bahwa saksi Retno Angga dan saksi Nur Cholis Madjid yang merupakan aparat kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Hafit als Apek, saksi Zainul Hasan dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil trex tersebut dengan cara membeli pada Yudik dan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan maupun tenaga farmasi yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak tidak memiliki ijin perihal menjual,mengedarkan dan atau jual beli PIL TREX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03333/NOF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa EFA JAUMIL, S.I.K bahwa barang bukti dengan nomor : 11037/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifensidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 Dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir pil trex
- 3 (tiga) botol kaleng plastik wama putih bekas pil trex,
- 1 (satu) buah kotak plastic
- 2 (dua) Pak Plastik kecil biasa
- 1 (unit) HP merk OPPO warna Silver.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan berbahaya ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat khususnya kaum muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurman Aulia Rahman Alias Maman Bin Sudarso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan praktik kefarmasian tetapi tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir pil trex
 - 3 (tiga) botol kaleng plastik wama putih bekas pil trex,
 - 1 (satu) buah kotak plastic
 - 2 (dua) Pak Plastik kecil biasa

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) HP merk OPPO warna Silver.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugianto, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H.,M.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugianto, S.H.